



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 71 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**DISTRIBUSI GABAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah;

**Memperhatikan** :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permen/PP.200/12/2015 tentang Pedornan harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 5/Permen/PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449, Nomor Register 8/ 311/ 2016);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 462, Nomor Register 7/ 110/ 2017)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI GABAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
5. Dinas teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Instansi Terkait adalah Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Lampung.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
8. Organisasi Perangkat Daerah Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.
9. Lembaga/badan penelitian adalah Lembaga/badan resmi yang bergerak dalam bidang penelitian tanaman pangan serta mempunyai izin dari Kementerian Pertanian RI.

10. Satuan Tugas Pangan adalah satuan tugas pangan yang berada di Provinsi Lampung.
11. Pelaksanaan Pendistribusian Gabah adalah Kegiatan Membawa/mengangkut gabah keluar daerah.
12. Pengendalian Pendistribusian Gabah adalah kegiatan pengendalian dan penataan pendistribusian gabah keluar daerah.
13. Pengawasan Pendistribusian Gabah adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pendistribusian gabah keluar daerah.
14. Distribusi gabah adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan gabah dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dan/atau dari pasar ke konsumen.
15. Tata niaga gabah adalah proses beli dan jual gabah dari produsen ke konsumen.
16. Gabah adalah Butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.
17. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pokok pembelian gabah oleh pemerintah.
18. Manifestasi Penjualan gabah yang selanjutnya disingkat Manifes adalah dokumen yang harus menyertai penjualan gabah ke luar Provinsi Lampung;
19. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama instansi terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian distribusi gabah
20. Pelaku distribusi gabah adalah badan hukum yang membawa/mengangkut gabah baik yang bergerak dalam bidang jual beli ataupun untuk tujuan tertentu.
21. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani berupa ketersediaan peralatan, modal dan/atau tempat penggilingan padi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung atau Kabupaten/Kota.
23. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah organisasi gabungan kelompok-kelompok tani disuatu wilayah/daerah sudah mempunyai register/berbadan hukum usaha yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian atas kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dan profesionalisme
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. kemandirian;
  - b. transparansi;

- c. akuntabilitas;
- d. efisien dan Efektif;
- e. kompetitif; dan
- f. responsibilitas.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi gabah dimaksudkan mengendalikan tata niaga dan memperkuat serta menjamin ketersediaan gabah di Provinsi Lampung
- (2) Ketersediaan gabah yang cukup bertujuan untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung beras nasional yang siap untuk menyanggah daerah yang kekurangan.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan Pengawasan pendistribusian gabah;
- b. pengendalian pendistribusian gabah ke luar daerah;
- c. pengawasan pendistribusian gabah ke luar daerah;
- d. pelaku distribusi gabah;
- e. rekomendasi dan Manifest tata niaga gabah ke luar Provinsi Lampung;
- f. perkuatan kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani;
- g. pengawasan Pendistribusian Gabah;
- h. ketentuan sanksi administratif; dan
- i. pembiayaan.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN GABAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 5**

Pendistribusian gabah dilaksanakan oleh pelaku distribusi dengan cara melakukan pengangkutan gabah yang diambil dari petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun dari pengumpul baik perorangan ataupun badan usaha dengan maksud untuk melakukan tata niaga gabah atau kegiatan lainnya.

**Bagian Kedua**

**Pelaku Distribusi**

**Pasal 6**

Pelaku distribusi gabah adalah

- a. Lembaga/badan yang mempunyai legalitas serta bergerak pada bidang penelitian;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum baik berbentuk perseroan terbatas (PT), perseroan comanditer (CV), koperasi dan Gapoktan dalam bentuk tata niaga gabah.

### **Pasal 7**

- (1) Lembaga/badan yang akan melakukan distribusi gabah untuk penelitian wajib memiliki:
  - a. surat bukti pendirian lembaga/badan; dan
  - b. surat keterangan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Kementerian Pertanian RI.
- (2) Pelaku distribusi gabah yang akan melakukan distribusi gabah dalam bentuk tata niaga gabah wajib memiliki:
  - a. surat izin tempat usaha;
  - b. surat izin usaha perdagangan;
  - c. izin HO;
  - d. tanda daftar perusahaan; dan
  - e. gudang penyimpanan.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaku distribusi gabah yang akan digunakan untuk penelitian atau tata niaga gabah ke luar daerah wajib mengurus manifest gabah ke Dinas dengan membawa surat rekomendasi OPD tempat asal gabah.
- (2) Pelaku distribusi gabah ke luar daerah wajib memverifikasikan manifest ke OPD di kabupaten terakhir yang dilintasi dalam daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perkuatan Kepada Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani**

### **Pasal 9**

- (1). Dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi gabah Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan perkuatan kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
- (2). Perkuatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian distribusi gabah diberikan dalam bentuk;
  - a. pemberian bantuan alat dan/atau modal;
  - b. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. pembentuk kelembagaan penggilingan padi.

### **Pasal 10**

Perkuatan yang dilaksanakan oleh dinas teknis dan satuan kerja bertujuan untuk meningkatkan panen dan hasil produksi serta memberikan nilai tambah bagi petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DISTRIBUSI GABAH KE LUAR DAERAH**

### **Pasal 11**

Dalam rangka untuk menjaga dan menjamin ketersediaan gabah di Daerah perlu dilakukan pengendalian pendistribusian gabah dengan cara melarang keluarnya gabah dari daerah.

### **Pasal 12**

Pelaksanaan pengendalian pendistribusian gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini dikecualikan apabila:

- a. terjadinya keadaan harga gabah di bawah HPP;
- b. adanya Bencana Alam;
- c. gangguan pasokan (gagal panen); dan
- d. untuk Penelitian, pembibitan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit/hama tanaman padi

### **Pasal 13**

Usaha pengendalian distribusi gabah ke luar daerah dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kepada pelaku usaha distribusi gabah;
- b. komunikasi dan kunjungan ke tempat penyimpanan gabah;
- c. pembinaan dan penyuluhan; dan
- d. pengawasan.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI TATA NIAGA PENDISTRIBUSIAN GABAH**

#### **Pasal 14**

- (1). Pelaku distribusi yang akan melakukan pendistribusian gabah keluar daerah diwajibkan untuk memiliki surat rekomendasi yang di keluarkan oleh satuan kerja.
- (2). Dalam pengajuan permohonan surat rekomedasi pelaku distribusi wajib menyertakan seluruh salinan dari dukomen sebagaimana tertulis pada dalam Pasal 7 serta memperlihatkan dokumen asliya kecuali lembaga/badan yang akan melakukan penelitian.

#### **Pasal 15**

- (1). Khusus untuk kegiatan sebagaimanan dimaksud pasal 12 hurup d hanya wajib menyertakan surat keterangan dari lembaga yang akan melakukan penelitian, pembibitan atau untuk keperluan pengendalian serta penanggulangan hama/penyakit tanaman padi;
- (2). Surat keterangan sebagaimana di maksud ayat (3) berisi sekurang-kurangnya:
  - a. nama lembaga;
  - b. alamat lembaga;
  - c. nomor akte pedirian;
  - d. penanggung jawab lembaga/kegiatan;
  - e. tujuan penelitian/penggunaan; dan
  - f. jangka waktu penelitian.

#### **Pasal 16**

- (1). Apabila terjadi bencana alam dan gangguan pasokan (gagal panen) pelaku usaha tidak wajib mengurus surat rekomendasi tapi harus mengurus surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di daerah asal gabah.
- (2). Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:

- a. nama badan usaha;
- b. alamat badan usaha;
- c. pemilik badan usaha;
- d. tempat tujuan pengiriman gabah; dan
- e. jumlah/barat gabah.

## **BAB VIII**

### **MANIFESTASI TATA NIAGA PENDISTRIBUSIAN GABAH**

#### **PASAL 17**

- (1). *Manifestasi* tata niaga gabah merupakan satu-satunya dokumen yang sah untuk mengangkut gabah yang akan didistribusikan ke luar daerah;
- (2). *Manifestasi* tata niaga gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan mengenai:
  - a. asal gabah yang akan didistribusikan;
  - b. Tujuan pendistribusian Gabah;
  - c. Jumlah gabah;
  - d. Jenis/varietas gabah;
  - e. Alat angkut yang dipergunakan;
- (3). *Manifestasi* tata niaga gabah terdiri dari:
  - a. Kepala manifestasi;
  - b. isi manifest;
  - c. penutup manifestasi; dan
  - d. kolom verifikasi dan keterangan.

#### **Pasal 18**

- (1). Penerbitan *Manifestasi* didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh OPD.
- (2). Dikecualikan dari ayat (1) pasal ini adalah apabila terjadi bencana alam dan gangguan pasokan (gagal panen).
- (3). Bentuk dan alur pengurusan *manifestasi* serta rekomendasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GABAH**

#### **Pasal 19**

- (1). Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi gabah.
- (2). Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian distribusi gabah Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota serta instansi terkait.

#### **Pasal 20**

- (1). Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan distribusi gabah Gubernur mendelegasikannya kepada Kepala Dinas.
-

- (2). Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang beranggotakan dari dinas teknis dan instansi terkait
- (3). Susunan Tim dan Tugas Pokok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4). Kepala Dinas menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan distribusi gabah setiap akhir tahun berdasarkan laporan Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (5). Bupati/walikota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian distribusi gabah kepada Kepala OPD.
- (6). Kepala satuan kerja memberikan laporan kepada Bupati setiap tiga bulan dengan ditembuskan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### **Pasal 21**

Kepala dinas dan kepala OPD serta instansi terkait akan melakukan pembinaan kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani serta pelaku usaha sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 22**

- (1). Kepala Dinas melakukan pengawasan dengan cara melakukan kunjungan ke pelaku usaha serta melalui penerbitan manifest pendistribusian gabah.
- (2). Kepala satuan kerja melakukan pengawasan dengan cara melakukan kunjungan ke pelaku usaha serta dengan memberikan rekomendasi dan/atau memferivikasi *manifestasi*.

#### **Pasal 23**

Pengawasan dilapangan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pangan dengan cara melakukan kunjungan ke pelaku usaha dan pengawasan pada pintu-pintu keluar distribusi pangan daerah.

### **BAB X**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

- (1). Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tidak akan diterbitkan rekomendasi dan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk melengkapinya;
- (2). Apabila sudah melebihi waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1), permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha dianggap batal dan pelaku usaha wajib mengajukan permohonan baru.
- (3). Pelaku usaha yang telah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan rekomendasi tapi tetap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilarang untuk mengajukan lagi untuk waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal permohonan terakhir yang diajukan.

#### **Pasal 25**

Pelaku usaha yang melanggar dalam Pasal 12 diberikan Sanksi Administrasi berupa:

- a. gabah yang akan dikeluarkan tanpa ada manifestasi dari dinas akan di tahan dan selanjutnya akan di beli oleh Perum Bulog sesuai dengan HPP; dan
  - b. tidak diterbitkannya manifes pendistribusian gabah untuk pelaku usaha tersebut selama 1 (satu) tahun.
-

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

- (1). Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian distribusi gabah dalam APBD.
- (2). Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas pengendalian distribusi gabah sesuai dengan kondisi spesifikasi lokasi.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 21 Desember 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, M.M**  
Pembina Utama  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR : 71**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 71 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 - 12 - 2017



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH**  
Jl. Beringi II No. 38 Telukbetung Telp/fax. 0721 482023  
BANDAR LAMPUNG

**MANIFESTASI PERGANGKUTAN GABAH**  
NOMOR :

<b>A. IDENTITAS BADAN USAHA PENGIRIM</b>		
1. Nama Badan Usaha	:	
2. Nama Pemilik	:	
3. Alamat Badan Usaha	:	
<b>B. IDENTITAS GABAH</b>		
1. Asal Gabah	:	
2. Penggunaan Gabah	:	
3. Berat Gabah	:	
4. Jenis/Varietas Gabah	:	
<b>C. IDENTITAS BADAN USAHA PENERIMA</b>		
1. Nama Badan Usaha	:	
2. Nama Pemilik	:	
3. Alamat Badan Usaha	:	
<b>KETRANGAN</b>		
*) Dokemen Manifestasi ini berlaku selama 30 hari yaitu sejak tanggal.....sampai dengan tanggal...tahun ...		
**) Dokemen ini dikeluarkan karena terjadinya bencana alam/gangguan pasokan (gagal panen)		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

Bandar Lampung,

.....  
KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN  
PROVINSI LAMPUNG,  
Tandatangan dan cap

**NAMA**  
PANGKAT  
NIP.

(KOLOM VERIFIKASI)

(SATKER YANG MENANGANI BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN TERAKHIR DALAM PROVINSI LAMPUNG YANG DILINTASI)
NAMA JABATAN
Ttd dan cap
<b><u>(NAMA PEJABAT)</u></b>
PANGKAT/GOLONGAN
NIP

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 71 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 - 12 - 2017

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MEMBIDANGI  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA

**REKOMENDASI**

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Satuan Kerja Kabupaten/Kota..... memberikan **REKOMENDASI** kepada :

1. NAMA BADAN USAHA :
2. NAMA PEMILIK :
3. ALAMAT :

Untuk melakukan pembelian dan penjualan gabah yang berasal dari:

1. KECAMATAN/DESA :
2. BERAT GABAH :
3. HARGA GABAH :
4. ALAMAT TUJUAN :

Rekomendasi ini diterbitkan karena harga gabah yang berada di **Bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP)** yaitu sebesar Rp...../Kg /

.....

NAMA JABATAN

Ttd dan cap

(NAMA PEJABAT)  
PANGKAT/GOLONGAN  
NIP

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M. H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 71 TAHUN 2017  
TANGGAL : 21 - 12 - 2017

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MEMBIDANGI  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA

**REKOMENDASI**

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala (Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) memberikan **REKOMENDASI** kepada :

1. NAMA LEMBAGA :
2. NAMA PENANGGUNGJAWAB :
3. ALAMAT :
4. JENIS PENELITIAN :

Untuk membawa/mengangkut gabah yang berasal dari:

1. KECAMATAN/DESA :
2. BERAT GABAH :
3. HARGA GABAH :
4. ALAMAT TUJUAN :

Rekomendasi ini diterbitkan guna mengangkut gabah yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan penelitian **DENGAN TUJUAN**.....

.....

NAMA JABATAN

Ttd dan cap

(NAMA PEJABAT)  
PANGKAT/GOLONGAN  
NIP

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 71

TANGGAL : 21 - 12 - 2017

**ALUR PENGURUSAN TATA NIAGA GABAH BERDASARKAN  
HARGA DIBAWAH HARGA PRMBELIAN PEMERINTAH (HPP)**



GUBERNUR LAMPUNG

ttd


M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRU HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H. M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 71  
TANGGAL : 21 - 12 - 2017

**ALUR PENGURUSAN TATA NIAGA GABAH BERDASARKAN TERJADINYA  
BENCANA ALAM ATAU GANGGUAN PASOKAN (GAGAL PANEN)**



GUBERNUR LAMPUNG

ttd


M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMP RAN VI: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 71  
TANGGAL : 21 - 12 - 2017

**ALUR PENGURUSAN GABAH YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PENELITIAN,  
PEMBIBITAN ATAU UNTUK PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT/HAMA TANAMAN PADI**



GUBERNUR LAMPUNG

ttt

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003